

A REVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON SANCTIONS FOR CHILD RAPE PERPETRATORS ANALYSIS OF LAW NO. 12 OF 2022 ON CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Analisis Uu. No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Regi Kinaryosi¹

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

Sexual Violence,
Child Protection,
Criminalization

Abstract:

This study discusses the differences in the application of criminal sanctions against perpetrators of consensual sexual relations with children from the perspective of Islamic criminal law and positive law. The focus of the study is on analyzing the verdict in the case of Reza Pratama, who was sentenced to two years in prison under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS). In positive law, children are always positioned as victims who cannot be held criminally responsible, even if the act was committed voluntarily. Conversely, Islamic criminal law views sexual relations outside of marriage, whether forced or consensual, as adultery, which is punishable for both parties involved, with the type of punishment determined based on the marital status of the perpetrator. The research method used was normative research with a statute approach and a comparative approach. The results of the study show that there are fundamental differences between the two legal systems. Positive law focuses on the protection of children as a vulnerable group, while Islamic criminal law emphasizes the application of sanctions against all parties who commit adultery without considering age as a determining factor in the status of the victim. This difference reflects the different legal philosophies underlying each system, namely the protection of children's rights in Indonesian positive law and the enforcement of Sharia law in Islamic criminal law.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Email: regikinaryosi@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindak kejahatan pasti menimbulkan korban akibat perbuatan pelaku.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum adalah pemerkosaan, yaitu tindak pidana berat yang secara nyata melanggar hak asasi manusia. Pemerkosaan tidak hanya merusak norma hukum, tetapi

¹S Waskito and V S Purborini. (2024). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Hukum Indonesia, ... Journal of Law ...*, 4.2, p. 19, doi:10.53363/bureau.v4i2.409.

juga mengganggu kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran hak anak yang tidak dapat dibenarkan, baik dari segi moral, susila, maupun agama, terutama dalam kasus pencabulan terhadap anak.² Dampak dari pemerkosaan pun sangat merugikan korban, terutama anak-anak, yang dapat mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial.³ Berbagai faktor seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan reaksi individu dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seperti ini.⁴

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Namun, hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera, mengingat peningkatan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur.⁵ Dalam perspektif syari'at Islam, selain hukuman duniawi, terdapat ancaman *ukhrawi* yang dapat menimbulkan rasa takut bagi pelaku dan mencegah masyarakat dari akibat buruk perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam quran surah An-Nur' ayat 2 yang berbunyi;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Di dalam ayat di atas, Allah telah menetapkan hukuman (*had*) bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, karena zina merupakan perbuatan yang merusak martabat manusia dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam hukum pidana Islam, tindak kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak, dapat dikategorikan sebagai bentuk perzinahan yang dilarang keras. Meski demikian, dalam hukum Islam klasik, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap

²Sri Warjiyati. (2019), *Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umur*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5 (1), hlm. 110

³Mashlahatul Azizah. (2017) *Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3 (2), hlm. 506

⁴Asyifa. (2020), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pn Sidoarjo NO. 189/PID.B/2009/PN.SDA Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6 (1), hlm. 145

⁵Ridho Alawiyah, et.al. (2024), *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), 7 (3), hlm. 14

anak, sehingga para ulama menggunakan *ijtihad* dalam menetapkan sanksi yang sesuai berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Hadis yang menjelaskan Kesucian Darah, Harta, dan Kehormatan (diharamkan melanggarnya): Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada' (Haji Perpisahan), menegaskan hak-hak dasar manusia yang haram dilanggar. Kehormatan (عرض) di sini mencakup kehormatan fisik dan seksual.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada Haji Wada': "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian, adalah suci atas kalian, sebagaimana sucinya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini."* (HR. Bukhari no. 1739 dan Muslim no. 1679)

Hadis yang menjelaskan Larangan Kezaliman (Hadis Qudsi): Hadis ini menegaskan larangan mutlak terhadap kezaliman, yang mana pemerkosaan adalah salah satu bentuk kezaliman paling ekstrem

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: *Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam riwayatnya dari Rabbnya 'Azza wa Jalla bahwa Dia berfirman: "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi."* (HR. Muslim no. 2577)

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang memberikan dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial terhadap korban. Secara normatif, negara telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memuat ketentuan hukum yang lebih spesifik dan tegas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak, dengan

tujuan memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban serta menjamin penegakan hukum yang berkeadilan.⁶

Meskipun demikian, dalam implementasinya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera. Banyak pihak menilai bahwa hukuman penjara sebagaimana diatur dalam sistem hukum positif belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam hal pencegahan residivisme dan pemulihan korban. UU TPKS memang telah membuka ruang untuk pidana tambahan yang lebih berat, termasuk pidana tambahan seperti rehabilitasi dan restitusi, namun belum menyentuh dimensi moral dan spiritual sebagaimana ditawarkan dalam hukum pidana Islam.

Kejahatan pemerkosaan terhadap anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan, menurut Imam Al Ghazali) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan, menurut Imam Abu Ishaq al-Shatibi) yang merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah* atau tujuan utama hukum Islam.⁷ Pada dasarnya, jika perbuatan pemerkosaan memenuhi unsur zina, maka pelaku dapat dikenai hukuman *hadd*. Namun, dalam banyak kasus, terutama karena sulitnya menghadirkan empat orang saksi seperti yang disyaratkan dalam pembuktian zina, maka pendekatan *ta'zir* menjadi pilihan yang paling relevan. *Ta'zir* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan sanksi yang proporsional dengan tingkat kejahatan dan kondisi pelaku, sekaligus mempertimbangkan kemaslahatan korban dan masyarakat.

Data kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, tercatat 6.872 kasus pemerkosaan dengan Provinsi Maluku sebagai wilayah tertinggi, dan 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum. Tahun 2021 dan 2022 masih menunjukkan angka tinggi, di mana Komnas Perempuan melaporkan 4.179 kasus kekerasan seksual dari Mei 2022 hingga Desember 2023, dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai kasus terbanyak. Data SIMFONI-PPA mencatat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2022, didominasi oleh kekerasan seksual. Pada 2023, Komnas Perempuan menerima 4.374 pengaduan kasus kekerasan terhadap

⁶Nelly Dahlia. (2022), *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama*. Jurnal Al-Mizan, 6 (2), hlm. 4

⁷Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1975). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Ma'rifah, hlm. 8-12.

perempuan, dengan 3.303 merupakan kekerasan berbasis gender dan KSBE mencapai 991 kasus⁸


Komnas Perlindungan Anak melaporkan 3.547 kasus kekerasan anak, sebagian besar kekerasan seksual. SIMFONI-PPA mencatat 15.120 kasus kekerasan anak sepanjang 2023 dengan dominasi kekerasan seksual. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan, di mana KemenPPPA melaporkan 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun, termasuk 6.302 anak korban kekerasan seksual pada Januari-Agustus 2024, dan Komnas Perempuan mencatat 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan.⁹ Data ini menggarisbawahi urgensi penanganan hukum yang lebih efektif, termasuk evaluasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk perlindungan korban yang optimal.

2020	Tercatat 6.872 kasus di Maluku sebagai provinsi tertinggi. Dan 299.911 kekerasan terhadap Perempuan secara umum.
2021	4.179 kasus dengan KSBE dan data SIMFONI-PPA mencatat 16.106 kasus terhadap anak.
2022	Komnas mencatat 4.374 kasus terhadap Perempuan dengan 3.303 kekerasan berbasis gender KSBE mencapai 991 kasus.
2023	Tercatat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak SIMFONI-PPA mencatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak.
2024	Kemen PPPA melaporkan 28.831 kasus 6.302 terhadap anak dan komnas Perempuan mencatat 34.682 terhadap Perempuan.


Di Sumatera Utara sendiri sering dikenal dengan provinsi yang tergolong memiliki banyak kasus kriminalitas, bahkan untuk kekerasan seksual Sumatera Utara di tahun 2024 berada di posisi ke empat sebagai provinsi dengan kekerasan seksual terbanyak di Indonesia dan provinsi terbanyak jika menggabungkan dengan kejahatan kesusilaan lainnya. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan data pada tahun 2022 hingga 2023 memaparkan jumlah wilayah di Sumatera Utara terkait kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

⁸Komnas Perempuan, *Siaran Pers: Gerak Bersama dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*, diakses 25 Agustus 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

⁹Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023 – 2025*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024)



Gambar 1 berdasarkan wilayah di Sumatera Utara tahun 2022-2023



Gambar 2 berdasarkan tingkatan kualifikasi di tahun 2022-2023

Pelecehan seksual di Indonesia sendiri dapat terjadi di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Maraknya pelecehan yang terjadi tentu sering kali menimbulkan sikap yang variatif dari masyarakat itu sendiri,¹⁰ seharusnya korban pelecehan seksual mendapatkan perlindungan atas apa yang menimpa dirinya.¹¹ Tetapi yang menjadi permasalahan menarik kasus pemerkosaan yang di publish didalam Mahkamah Agung terkait putusan pemerkosaan dibagi kedalam dua macam antara lain pelecehan seksual yang dilandaskan atas adanya rasa suka antara kedua belah pihak sehingga mereka melakukan hubungan intim dibawah umur. Sedangkan kasus lainnya adalah ketika ada pelecehan seksual antara pelaku dan korban yang didasari pada pemaksaan untuk melaksanakan hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua hal ini memerlukan perlindungan anak sejak dini jika korban berusia dibawah 18 tahun, karena haknya sebagai waega Indonesia adalah memperoleh perlindungan terhadap anak diberikan sejak dalam kandungan hingga

¹⁰Prianter Jaya Hairi. (2023). "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya," Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 12, no. 2: 248-265, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/20010>.

¹¹Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak," dalam Panduan Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Jakarta: KPAI), hlm. 15-18.

berusia delapan belas tahun.¹² Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemenuhan perlindungan anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang, dan penghormatan terhadap pendapat anak.¹³

Islam memandang faktor usia dan tanggung jawab hukum. Dalam kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh sesama anak, hukum pidana Islam tidak serta merta menerapkan sanksi hadd, melainkan lebih kepada sanksi *ta'zir* yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hal ini karena Islam tidak hanya menilai perbuatan dari sisi legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kematangan akal dan tanggung jawab moral. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajri Istiqomah, ditemukan bahwa sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, karena belum memenuhi unsur kesengajaan dan kedewasaan moral yang dipersyaratkan dalam hukum *jinayah*. Dalam hal ini, sanksi *ta'zir* menjadi solusi yang relevan karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan bentuk hukuman yang mendidik dan memperhatikan kemaslahatan.¹⁴

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual merupakan amanat fundamental dalam sistem hukum, baik nasional maupun dalam perspektif keadilan substantif. Kejahatan seksual terhadap anak kerap menimbulkan tantangan bukan hanya dalam pembuktian, tetapi juga dalam penjatuhan pidana yang adil dan proporsional. Salah satu persoalan yang muncul ialah disparitas pemidanaan dalam kasus dengan unsur pidana yang serupa, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini tampak dalam dua perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, yang sama-sama melibatkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi berujung pada hukuman pidana yang berbeda secara signifikan.

Perkara pertama adalah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, dengan terdakwa Muhammad Reza Pratama, seorang pria berusia 22 tahun yang berstatus sebagai mahasiswa. Ia menjalin hubungan kedekatan dengan korban, seorang anak perempuan berusia 16 tahun. Hubungan tersebut mengarah pada aktivitas yang

¹²Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

¹³Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat juga penjelasan asas-asas perlindungan anak dalam Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 45-52.

¹⁴Nur Fajri Istiqomah. (2022), *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 49

dikategorikan sebagai hubungan suami istri, meskipun tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam rentang waktu Agustus hingga Oktober 2024, saat korban tinggal bersama terdakwa atas dasar kesepakatan pribadi. Meskipun tindakan tersebut terjadi atas dasar relasi emosional, dari sudut pandang hukum, korban tetap termasuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 6 huruf b *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana selama 2 tahun penjara.¹⁵

Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak, perbedaan latar belakang usia korban, relasi antara pelaku dan korban, serta bentuk dan frekuensi perbuatan menjadi pertimbangan yang sangat memengaruhi berat ringannya hukuman. Namun demikian, dalam kerangka perlindungan anak dan pencegahan tindak kejahatan serupa, disparitas ini layak untuk dianalisis secara lebih mendalam. Kajian hukum pidana Islam menawarkan pendekatan alternatif dalam menilai kesesuaian sanksi dengan nilai keadilan, dengan menempatkan kemaslahatan, perlindungan terhadap yang lemah, dan efek jera sebagai dasar pemberian hukuman. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai kembali apakah sistem pemidanaan nasional telah mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.

Faisal Nawî Nasution, menyatakan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak harus memperhatikan aspek keadilan yang tidak hanya melihat perbuatan pelaku tetapi juga proses pembinaan moral dan sosial, terlebih jika pelaku masih anak-anak. Islam menekankan pentingnya penyesuaian sanksi dengan tingkat kematangan akal, bukan hanya usia biologis, sehingga sanksi *ta'zir* sangat tepat dalam kasus ini karena sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku.¹⁶

Oleh karena itu, fleksibilitas pendekatan *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang mendidik namun tetap tegas, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan dampak terhadap korban. tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku pemerkosaan anak menekankan perlunya integrasi antara sanksi fisik, sosial, dan spiritual yang bertujuan mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Pendekatan ini dapat

¹⁵ Direktori Putusan and others, P U T U S A N Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, 2025.

¹⁶Faisal Nawî Nasution. (2017), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 4 (2), hlm. 153

memperkaya perspektif hukum nasional, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum positif akan sangat penting dalam merumuskan kebijakan pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu memberikan efek preventif dan rehabilitatif, demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk menunjukkan bahwa suatu judul yang diteliti sebelumnya oleh penulis merupakan bagian dari penelitian yang dikembangkan berdasarkan gagasan peneliti lain. Peneliti berupaya merangkum penelitian yang berkaitan mengenai judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak, Analisis UU. No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*" guna sarana dalam membandingkan karya penulis dengan peneliti lain sebagai berikut:

Nur Fajri Istiqomah (2020), dalam penelitiannya berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg)*". Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil temuan dari penelitian ini adalah dalam perkara perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, hakim menjatuhkan putusan dengan menyerahkan kembali pelaku kepada orang tua. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa selama masa penahanan, orang tua pelaku telah memasukkannya ke pondok pesantren di bawah pengawasan pihak terkait. Selama berada di pesantren, pelaku menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang tua. Secara hukum positif, perbuatan pelaku seharusnya dijerat Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan perkosaan yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan hukuman hadd karena tidak terpenuhi unsur moral sebagai syarat terjadinya jarimah. Namun, dalam hukum pidana Islam, sebagaimana kasus tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bentuknya ditetapkan oleh ulil amri karena tidak ada ketentuan eksplisit mengenai sanksinya dalam nash.¹⁷

¹⁷Nur Fajri Istiqomah. (2022), *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 49

Kharisatul Janah (2020) dalam penelitiannya berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*” yang dimuat dalam *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, vol. 4, No. 2. menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku pemerkosaan adalah pidana penjara dengan ketentuan khusus. Berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan maksimal adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Secara umum, anak hanya dapat dipidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, apabila pelaku sudah baligh, maka hukuman yang dapat dikenakan sama dengan hadd zina. Para ulama bersepakat bahwa hukuman hadd berlaku bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang cukup atau adanya pengakuan dari pelaku¹⁸.

Faisal Nawati Nasution (2017) dalam penelitiannya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif*” yang dipublikasikan di SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 4, No. (2). Menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam dalam memidana anak pelaku pemerkosaan. Persamaannya terletak pada penerapan pidana yang berorientasi pada kebijaksanaan. Namun, perbedaannya adalah hukum pidana Indonesia masih menjatuhkan pidana penjara, sementara dalam hukum pidana Islam tidak dikenal pidana penjara. Selain itu, hukum pidana Indonesia menetapkan batas usia minimal untuk pemidanaan anak, sedangkan hukum Islam tidak mengenal adanya batasan usia dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya perbaikan hukum agar lebih mencerminkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak¹⁹.

Tujuan Penelitian yakni Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁸Kharisatul Janah. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 4 (2)

¹⁹Faisal Nawati Nasution. (2017), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 4 (2), hlm. 153

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan perbandingan putusan (*comparative case approach*). Fokus utama penelitian adalah menganalisis perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam dua putusan pengadilan, meskipun tindak pidananya serupa. Penelitian ini membandingkan kedua putusan tersebut dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam untuk menilai keadilan, kesetaraan sanksi, dan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis yuridis normatif karena mendasarkan kajiannya pada bahan hukum sekunder seperti undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana Islam. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*), dengan menilai norma, asas, dan sistem hukum yang mengatur kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan juga digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *ta'zir dan maqshid al-syari'ah*, dan membandingkannya dengan prinsip dalam sistem hukum nasional.²⁰

Muhaimin (2022) dalam bukunya memaparkan sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dua putusan pengadilan yang menjadi objek perbandingan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang menguraikan sanksi pidana dalam hukum Islam, terutama konsep hukuman *hudud*, *ta'zir*, dan prinsip keadilan dalam *maqshid al-syari'ah*. Literatur yang digunakan berperan penting untuk menganalisis bagaimana perbedaan sanksi dalam putusan pengadilan dapat dilihat melalui kacamata normatif dan etika hukum Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, antara lain: Studi Kepustakaan (*Library Research*) yakni Pengumpulan bahan hukum dan referensi ilmiah dari literatur pustaka yang membahas hukum pidana Islam, konsep sanksi, efek jera, serta perlindungan anak. Studi Dokumen (*Documentary Research*) yakni Pengumpulan dan kajian mendalam terhadap dua putusan pengadilan yang dijatuhkan atas kasus pemerkosaan anak dengan tindak pidana serupa namun sanksi yang berbeda. Analisis

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*

Putusan Pengadilan yakni Penelaahan mendalam terhadap pertimbangan hukum, dasar perundang-undangan yang digunakan oleh hakim, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan sanksi. Analisis ini digunakan sebagai bahan perbandingan dengan doktrin sanksi dalam hukum Islam.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tahap-tahap yakni Reduksi Data, Penyaringan dan pemilahan data dari literatur hukum dan dokumen putusan untuk fokus pada bagian-bagian yang berkaitan dengan jenis sanksi, dasar pertimbangan hakim, dan relevansi prinsip hukum pidana Islam. kemudian, Penyajian Data Penyusunan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, memuat perbandingan antara dua putusan pengadilan dan analisis terhadap sanksi pidana berdasarkan hukum positif serta hukum Islam. Dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Simpulan ditarik dari hasil perbandingan antara sanksi dalam dua putusan tersebut dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Verifikasi dilakukan dengan menguji apakah perbedaan sanksi dapat dibenarkan secara normatif atau justru mencerminkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah hukum penting dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari tindak kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan. UU ini mengatur secara rinci berbagai sanksi pidana yang tegas dan berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku pemerkosaan anak menjadi prioritas untuk melindungi hak dan keselamatan anak sebagai kelompok yang sangat rentan. Salah satu sanksi utama yang diatur adalah hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak.²¹ Selain itu, apabila perbuatan pelaku menyebabkan kematian korban atau luka berat permanen, undang-undang mengatur hukuman mati sebagai bentuk hukuman paling berat. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem hukum.

²¹Silvia Cahyadi, et.al. (2024), *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Une Law Review, 6 (4), hlm. 3

Menurut Hasibuddin, dijelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan berbagai dampak traumatis mendalam yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan sosial. Dampak tersebut mencakup rasa pengkhianatan, trauma seksual, rasa tidak berdaya, hingga stigmatisasi yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sanksi pidana yang tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban.²²

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban, tanpa terpengaruh oleh narasi relasional ataupun latar belakang sosial pelaku. Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara substansial memberi ruang perlindungan, pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban.²³ Inkonsistensi penegakan hukum dapat dicermati melalui perkara Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr dengan terdakwa Muhammad Reza Pratama. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Korban masih berusia enam belas tahun, yang menurut ketentuan perundang-undangan belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan terhadap relasi semacam itu. Tindakan terdakwa dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan larangan setiap bentuk hubungan seksual dengan anak. Majelis hakim mempertimbangkan dampak terhadap kondisi fisik, psikis, dan perkembangan sosial korban. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa terdapat interaksi yang dirancang oleh terdakwa untuk mendekati korban, yang kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan hukuman. Putusan ini menegaskan urgensi perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.²⁴

Muhammad Reza Pratama dalam perkaranya meskipun tindakan pelaku melibatkan hubungan seksual penuh yang terjadi berulang kali dalam jangka waktu lebih dari dua bulan, vonis yang dijatuhkan hanya dua tahun penjara. Hakim menimbang narasi hubungan “pacaran” antara pelaku dan korban cukup memengaruhi putusan, bahkan dicantumkan bahwa hubungan

²²Hasibuddin. (2023), Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif). Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 83

²³ Atharwan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Perspektif Hak Asasi Manusia.'

²⁴ Efren Nova and Edita Elda, 'Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender', *UNES Law Review*, 5.2 (2022), pp. 564–79, doi:10.31933/unesrev.v5i2.361.

tersebut terjadi dengan persetujuan korban yang saat itu berusia enam belas tahun.²⁵ Usia tersebut secara hukum tetap dikategorikan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, dan dengan demikian, persetujuan korban tidak memiliki kekuatan pembeda secara hukum.²⁶

UU TPKS maupun UU No. 17 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengakomodasi persetujuan seksual yang diberikan oleh anak. Artinya, setiap bentuk hubungan seksual yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun harus tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, terlepas dari adanya pengakuan hubungan suka sama suka. Hakim sebagai penegak hukum dalam persidangan wajib Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyebut bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan persepuluhan terhadap anak dikenai pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun. Namun ketentuan pidana minimum tampaknya tidak diterapkan secara ketat, dan vonis dua tahun justru mengindikasikan penggunaan pertimbangan yang lebih lunak.²⁷

Menurut Ridho Nasrullah (2022) adanya ketimpangan dalam pembobotan unsur kekuasaan, relasi, dan dampak terhadap korban saat ini dalam pemutusan perkara kekerasan seksual karena sistemasi hukum yang kurang jelas dalam menghukum pelaku.²⁸ Ketimpangan dalam pembobotan unsur kekuasaan, relasi, dan dampak terhadap korban dapat terlihat pada perkara Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr dengan terdakwa Muhammad Reza Pratama. Dalam kasus ini, terdakwa menjalin hubungan dengan korban yang masih berusia enam belas tahun dengan dasar relasi yang disebut “pacaran.” Meskipun hubungan tersebut tampak berlangsung atas dasar kedekatan emosional, perbuatan yang dilakukan tetap termasuk tindak pidana karena korban belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan. Fakta persidangan mengungkap bahwa perbuatan tersebut terjadi berulang kali, melibatkan bentuk penetrasi, dan dilakukan dalam kondisi sadar. Relasi emosional yang di klaim terdakwa justru menunjukkan adanya bujuk rayu yang mengarah pada manipulasi psikologis terhadap korban, termasuk melalui janji pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

²⁵ Putusan and others, *P U T U S A N Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr*.

²⁶ Ririn Hersa Yulianda, Damai Vistiani Gulo, and Meli Rispati, ‘Dampak Fenomena Teen Dating Violence Terhadap Perempuan Di Batam Kepulauan Riau’, *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Edisi*, 19.2 (2024), pp. 202–16.

²⁷ Ida Rachmawati and others, ‘Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming’, *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2023), pp. 332–39, doi:10.46576/rjpkm.v4i1.2399.

²⁸ Mochammad Ridho Nasrullah, Ariawan Gunadi, ‘Pelecehan Seksual Atas Dasar Suka Sama Suka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014’.

Anak yang mengatur larangan perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan tipu muslihat atau bujuk rayu.²⁹

Reza menerima vonis lebih ringan meski terdapat hubungan seksual berulang, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan asas proporsionalitas dan perlindungan maksimal terhadap anak. Putusan terhadap Reza justru berpotensi menciptakan kekuatan hukum bahwa hubungan seksual dengan anak dapat dianggap sebagai hal yang dapat dinegosiasikan apabila terjadi dalam relasi yang tampak “saling menyetujui”, padahal hukum secara eksplisit menegaskan anggapan tersebut. UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa tindakan seksual terhadap anak, baik dengan kekerasan, bujuk rayu, relasi kuasa, maupun manipulasi emosional, tetap merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dapat dikompromikan.³⁰ Hakim wajib dalam mengedepankan aspek kerentanan korban dan intensitas pelanggaran yang terjadi, bukan semata narasi relasional antara pelaku dan korban, hal ini dibutuhkan untuk menjamin kesetaraan hukum dan memastikan bahwa perlindungan anak tidak dikaburkan oleh pertimbangan yang bersifat subjektif atau naratif. hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan tidak hanya aturan hukum yang tertulis, tetapi juga kondisi dari masing-masing perkara, hal ini disebut dengan prinsip individualisasi pemidanaan, yaitu hak hakim untuk menyesuaikan jenis dan berat ringannya pidana dengan melihat latar belakang pelaku, karakter korban, cara tindak pidana dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan.³¹

Pidana penjara selama dua tahun dalam perkara Reza tampaknya belum mencerminkan prinsip perlindungan anak secara maksimal, baik dari segi efek jera maupun dari perspektif keadilan bagi korban. Mengingat perbuatan dilakukan secara berulang, dalam kurun waktu yang cukup lama, serta terhadap korban yang masih berada dalam kategori anak, seharusnya pidana yang dijatuhkan mendekati batas tengah hingga batas maksimal yang diatur dalam UU TPKS, yakni sekitar tujuh hingga sepuluh tahun, disertai dengan pemberlakuan pidana

²⁹ Putusan and others, *P U T U S A N Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr.*

³⁰ Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, ‘Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review’, *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), p. 17, doi:10.47134/pjp.v1i4.2599.

³¹ Salsabila Rizky Ramadhani and R Nunung Nurwati, ‘Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga’, *Share : Social Work Journal*, 12.2 (2023), p. 131, doi:10.24198/share.v12i2.39462.

tambahan seperti rehabilitasi dan larangan berinteraksi dengan anak dalam konteks sosial tertentu.³²

Perbuatan tersebut dijerat menggunakan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengatur larangan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak melalui tipu muslihat atau bujuk rayu. Meskipun unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa. Hukuman yang tergolong ringan ini menimbulkan perdebatan mengenai inkonsistensi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Unsur manipulasi psikologis, frekuensi perbuatan, dan dampak jangka panjang terhadap korban seharusnya menjadi faktor pemberat. Putusan ini menyoroti adanya ketidakjelasan sistematika dalam pembobotan hukuman, yang berpotensi mengurangi efek jera dan rasa keadilan bagi korban. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih membutuhkan pedoman yang lebih tegas dan konsisten, terutama terkait standar pemidanaan untuk kasus serupa. Perlindungan anak sebagai kelompok rentan mestinya menjadi prioritas utama agar keadilan substantif dapat tercapai, bukan hanya keadilan prosedural.³³

Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Pemerkosaan Anak Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemerkosaan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat berat dan menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini tidak hanya melukai fisik dan psikologis korban, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang merusak martabat kemanusiaan serta tatanan sosial dan moral masyarakat. Islam menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai prinsip syariat yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia. Ulama fikih mengategorikan tindakan ini sebagai bagian dari zina *bil ikrah* (perzinaan dengan paksaan), yang dikenakan sanksi berat sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Dalam *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa zina yang dilakukan secara paksa, seperti pada kasus pemerkosaan, tetap termasuk

³² I Kadek Apdila Wirawan and Pita Permatasari, 'Tinajuan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan', *IBLAM Law Review*, 02.03 (2022), pp. 153–74.

³³ Irda Nur Khumaeroh, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender', *Jurnal Hukum Indonesia*, 2.2 (2023), pp. 53–59, doi:10.58344/jhi.v2i2.14.

dalam kategori kejahatan yang berat dan menjijikkan (*jarimah fahisyah*), serta dapat dikenakan hukuman *hudud*, *ta'zir*, atau *qisas*, tergantung pada apakah pelaku merupakan *muhsan* (sudah menikah) atau *ghairu muhsan* (belum menikah), dan apakah unsur kekerasan terbukti.

Para fuqaha seperti Imam Syafi'i, Malik, Auza'i, dan Abu Hanifah sepakat bahwa jika pelaku adalah *muhsan*, maka sanksi *rajam* (dilempari batu sampai mati) dapat dikenakan, dengan dasar hadits-hadits shahih, seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan untuk pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*), sanksinya adalah seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2).*

Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Radhiyallahu'anhuma, beliau berdua berkata: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَشُدُّكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ: أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذُنٌ لِي؟ قَالَ: قُلْ. قَالَ: إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَرَزْتِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَعْرِيْبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ -جَلَّ ذِكْرُهُ- الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَعْرِيْبُ عَامٍ. وَاعْدُ يَا أُتَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

Artinya: *“Dulu kami berada di sisi Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam, berdirilah seorang laki-laki dan berkata, ‘Saya memohon kepadamu dengan mengangkat suaraku agar engkau menghukumi di antara kami dengan menggunakan Kitab Allâh . Kemudian berdirilah orang yang berselisih dengannya dan dia lebih paham darinya – dan berkata, ‘Hukumilah kami dengan menggunakan Kitab Allâh dan izinkanlah saya berbicara!’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ‘Bicaralah!’ Dia berkata, ‘Sesungguhnya anakku dipekerjakan oleh orang ini kemudian dia berzina dengan istrinya. lalu saya menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang pembantu. Kemudian saya bertanya kepada para lelaki di kalangan ahli ilmu bahwa hukuman bagi anakku adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun dan hukuman untuk istrinya adalah dirajam.’ Kemudian Nabi*

Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, “Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, saya akan menghukumi antara kalian dengan Kitab Allâh -jalla dzikruhu-. Adapun 100 ekor kambing dan pembantu maka dikembalikan (kepadamu), hukuman untuk anakmu adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Pergilah ya Unais ke istri orang ini! Apabila dia mengakuinya maka rajamlah dia!’ Kemudian Unais pun pergi menemuinya dan dia mengakuinya, kemudian dia merajamnya.”(H. R Bukhari)³⁴

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَعَقَّبْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالتِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ اللَّيْبَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الإِعْتِرَافُ.

Artinya: “Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu pernah berkata ketika beliau duduk di atas mimbar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , ‘Sesungguhnya Allâh telah mengutus Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan haq dan telah menurunkan Al-Kitab kepadanya. Dan dulu yang termasuk yang diturunkan adalah ayat tentang rajam. Kami dulu membacanya, memahami dan mengerti kandungannya. Kemudian Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menerapkan rajam dan kami juga pernah menerapkannya sepeninggal Beliau. Saya takut jika manusia melalui zaman lama, ada seseorang yang berkata, ‘Kami tidak mendapatkan tentang rajam di Kitab Allâh ,’ sehingga mereka tersesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang Allâh turunkan. Sesungguhnya rajam terdapat di Kitab Allâh , dia adalah kewajiban (yang harus dihukumkan) kepada orang yang berzina yang telah menikah dari kalangan laki-laki dan wanita, apabila telah tegak bukti atau (didapatkan wanita) sedang hamil atau adanya pengakuan (berzina). (H. R. Muslim)³⁵

Hadis-hadis di atas menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan hudud (hukuman yang ditetapkan oleh Allah) tidak boleh dihalangi oleh rasa kasihan atau pertimbangan pribadi, terutama ketika perkara tersebut sudah sampai ke hakim. *Hudud* harus ditegakkan secara tegas, dengan hukuman yang nyata dan tidak boleh dilemahkan, seperti rajam bagi pezina *muhshan* (yang sudah menikah) ketika terbukti dengan pengakuan, kehamilan, atau bukti nyata. Dalam konteks ini, pelaku pemerkosaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dipandang dalam hukum pidana Islam sebagai pelaku kejahatan besar (*jinayah*), karena

³⁴HR. Al-Bukhâri no. 6827 dan 6828 dan Muslim no. 1697/4435 dan 1698/4436.

³⁵HR Muslim no. 1691/4418.

perbuatannya mengandung unsur kekerasan, pelanggaran kehormatan, dan mencederai hak serta masa depan anak. Jika terbukti melalui pengakuan atau bukti yang sah, maka dalam pandangan hukum pidana Islam, pelaku layak dikenai hukuman berat seperti hudud atau *ta'zir* tergantung pada status pernikahan dan kondisi korban, dengan tujuan memberi efek jera, menjaga kehormatan manusia, dan mencegah kerusakan sosial.

Namun, karena dalam kasus pemerkosaan terdapat unsur paksaan dan ketidaksukaan dari pihak korban, maka fokus hukuman dalam hukum Islam lebih kepada pelaku, sementara korban harus dibebaskan dari segala sanksi karena tidak memiliki kehendak dalam perbuatan tersebut. Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak mencakup pidana penjara jangka panjang, tambahan hukuman seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, hingga rehabilitasi. Tujuan dari sanksi ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal kepada korban.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi-sanksi dalam UU TPKS tersebut dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang bentuk dan beratnya ditentukan oleh pemerintah atau penguasa demi kemaslahatan umum. *Ta'zir* dalam Islam bersifat fleksibel dan bisa diterapkan dalam berbagai bentuk hukuman, termasuk penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang memberi efek jera dan mencegah kejahatan berulang. Dengan demikian, meskipun sanksi dalam UU TPKS tidak sama persis dengan sanksi *hudud*, namun dalam kerangka hukum Islam, pendekatan *ta'zir* sah dilakukan demi menjaga kehormatan dan keselamatan anak-anak. Perspektif hukum Islam menempatkan perbuatan zina sebagai jarimah yang termasuk *hudud*. Zina menurut fikih dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Apabila perbuatan ini dilakukan terhadap anak di bawah umur, korban sama sekali tidak dipandang bersalah dan tidak dapat dikenakan sanksi. Tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada pelaku yang telah baligh dan berakal.

Para ulama berbeda pandangan mengenai bentuk hukuman bagi pelaku, bergantung pada statusnya. Pelaku yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*) dikenai hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan pelaku yang sudah menikah (*muhshan*) dikenai hukuman rajam sesuai ketentuan fikih klasik.

Hukum Islam mengenal konsep atas dasar perzinahan suka sama suka pada anak dibawah umur dilengkapi dengan konsep jarimah *ta'zir*, yaitu sanksi yang dijatuhkan hakim

pada kasus-kasus yang tidak dapat memenuhi syarat *hudud*, misalnya karena keterbatasan alat bukti. Secara jarimah *ta'zir* hakim dapat menyesuaikan bentuk hukuman dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, termasuk penjara, denda, atau hukuman sosial lain. Hukum pidana islam menjadi mengandung fleksibilitas syariat untuk memastikan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama anak. Jika dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak di Indonesia, terdapat kesamaan tujuan yang menonjol. Keduanya berorientasi pada pemeliharaan kehormatan dan martabat anak serta pencegahan tindak pidana seksual. UU menetapkan ancaman pidana penjara dan denda, sedangkan hukum Islam mengenal *hudud* dan *ta'zir*. Perbedaan terletak pada bentuk dan filosofi hukuman, namun arah tujuannya tetap serupa, yakni melindungi korban serta mencegah terulangnya kejahatan. Putusan dua tahun penjara menimbulkan sorotan kepada Reza yang menyetubuhi anak dibawah umur, Hukuman ini tergolong rendah jika dibandingkan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang mengatur pidana minimal lima tahun. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur jarimah zina terhadap anak, yang pada prinsipnya termasuk pelanggaran berat terhadap kehormatan dan keselamatan jiwa anak. Tujuan *maqasid syariah* yang menekankan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam pemidanaan. Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan berisiko mereduksi efek jera dan membuka ruang bagi pelaku lain untuk mengulang perbuatan serupa. Perlindungan anak menuntut adanya kepastian hukum yang tegas dan konsisten. Nilai keadilan substantif yang dijunjung syariat dapat bersinergi dengan sistem hukum nasional melalui penegakan aturan yang lebih konsisten. Pemidanaan tidak hanya menjadi sarana balasan, tetapi juga mekanisme pemulihan korban dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan anak adalah pilar utama negara hukum dan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat secara kolektif.

KESIMPULAN

Hukuman pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara di Pengadilan Negeri Samarinda yang dilakukan oleh Reza menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak. Meskipun terdakwa dalam perkara atas nama Muhammad Reza Pratama dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hukuman yang dijatuhkan menunjukkan disparitas yang cukup mencolok. Terdakwa Reza dijatuhi pidana penjara selama dua tahun meskipun perbuatannya dilakukan secara berulang terhadap anak berusia enam belas tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip

hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana perlindungan terhadap anak ditempatkan sebagai prioritas mutlak dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenakan ancaman pidana yang tinggi, bahkan dapat diperberat dalam keadaan tertentu. Perkara Muhammad Reza Pratama dapat mencerminkan posisi hukum yang lebih tegas, dengan menjatuhkan pidana mendekati batas maksimal dan disertai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Atharwan, Emilson, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Perspektif Hak Asasi Manusia.', *Belom Bahadat*, 13.1 (2023), pp. 1–20, doi:10.33363/bb.v13i1.981
- Azelia, R, 'Realitas Sosial Masyarakat Dalam Menyikapi Korban Pelecehan Seksual Pada Novel Hilda Karya Muyassarotul Hafidzoh', *Jurnal Ilmiah Telaah*, 10.1 (2025), pp. 1–6 <<https://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/26502%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/download/26502/pdf>>
- Leonardo, Juvani, and others, 'Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan', *Lex Crimen*, 12.3 (2023), pp. 12–15
- Luthfia, Gardenia, and Ika Yuniar Cahyanti, 'Regulasi Emosi Orang Tua Yang Memiliki Anak Korban Kekerasan Seksual', *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2.1 (2022), pp. 555–63, doi:10.20473/brpkm.v2i1.34600
- Mochammad Ridho Nasrullah, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, 'Pelecehan Seksual Atas Dasar Suka Sama Suka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Jurnal Serina Sosial* ..., 1.1 (2023), pp. 1–108 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/24489%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/download/24489/14730>>
- Nova, Efren, and Edita Elda, 'Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender', *UNES Law Review*, 5.2 (2022), pp. 564–79, doi:10.31933/unesrev.v5i2.361
- Nur Khumaeroh, Irda, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender', *Jurnal Hukum Indonesia*, 2.2 (2023), pp. 53–59, doi:10.58344/jhi.v2i2.14
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, 'Dampak

- Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review', *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), p. 17, doi:10.47134/pjp.v1i4.2599
- Putusan, Direktori, and others, P U T U S A N Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, 2025
- , Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PNSmr P U T U S A N Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Smr, 2024
- Rachmawati, Ida, and others, 'Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming', *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2023), pp. 332–39, doi:10.46576/rjpkm.v4i1.2399
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and R Nunung Nurwati, 'Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga', *Share : Social Work Journal*, 12.2 (2023), p. 131, doi:10.24198/share.v12i2.39462
- Sambali, Selviana, and Hironimus Taroreh, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Masih Dibawah Umur', *Lex Crimen*, 10.7 (2021), pp. 76–85 <file:///C:/Users/Pro/Downloads/35000-74016-1-SM.pdf>
- Tahun, Nomor, and others, 'DINAMIKA PERUMUSAN PASAL DALAM UNDANG-UNDANG Jurnal Restorasi Hukum Aman Pratama. Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Vol . 6 No . 2 Desember 2023', 2022, pp. 112–29
- Waskito, S, and V S Purborini, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Hukum Indonesia', ... *Journal of Law ...*, 4.2 (2024), p. 19, doi:10.53363/bureau.v4i2.409
- Wirawan, I Kadek Apdila, and Pita Permatasari, 'Tinajuan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan', *IBLAM Law Review*, 02.03 (2022), pp. 153–74
- Yulianda, Ririn Hersa, Damai Vistian Gulo, and Meli Rispati, 'Dampak Fenomena Teen Dating Violence Terhadap Perempuan Di Batam Kepulauan Riau', *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Edisi*, 19.2 (2024), pp. 202–16